

ABSTRAK

Neptu Fulamin Alim, 1223040100, 2026,”*Tinjauan Teori Masalah terhadap Penerapan Peradilan dengan sistem E-Court bagi masyarakat di Kabupaten Subang*”.

kemajuan teknologi informasi pada era revolusi industri 4.0 telah memberikan pengaruh besar terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sistem pelayanan peradilan. Sebagai bentuk inovasi, Mahkamah Agung Republik Indonesia menerapkan sistem peradilan elektronik (*E-Court*) yang memungkinkan proses administrasi perkara dan persidangan dilakukan secara daring. Sistem ini mencakup layanan pendaftaran perkara (*e-filing*), pembayaran biaya perkara (*e-payment*), pemanggilan para pihak secara elektronik (*e-summons*), serta persidangan elektronik (*e-litigation*). Penerapan *E-Court* diharapkan dapat mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan bagi masyarakat pencari keadilan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan sistem *E-Court* di Pengadilan Agama Kabupaten Subang dalam mendukung penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, mengetahui kendala yang muncul dalam implementasinya dibandingkan dengan sistem manual, serta mengetahui tinjauan berdasarkan teori *masalah mursalah* dalam hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan teori masalah imam Al-Syatibi untuk membuktikan kemaslahatan terhadap penerapan peradilan dengan sistem *E-Court*. Dan dalam membuktikan ke efektivitasan sistem *E-Court* menggunakan teori Budiani.

Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif dan metode deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif Pengumpulan data dilakukan melalui kajian literatur, analisis terhadap peraturan perundang-undangan, serta penelaahan teori-teori hukum Islam yang relevan dengan permasalahan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1. Efektivitas sistem *E-Court* di Pengadilan Agama Kabupaten Subang mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam proses berperkara karena lebih efisien dari segi waktu, biaya, dan pelayanan. Meskipun demikian, 2. pelaksanaannya masih menghadapi beberapa kendala seperti keterbatasan pemahaman teknologi di kalangan masyarakat, akses internet yang belum merata, serta proses adaptasi terhadap sistem digital. 3. Berdasarkan tinjauan teori *masalah mursalah*, penerapan sistem *E-Court* dapat dipandang sebagai upaya yang membawa kemaslahatan karena memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat serta mendukung tercapainya tujuan syariat dalam mewujudkan keadilan, kemudahan, dan kemanfaatan.

Kata Kunci: Efektivitas, kendala yang dialami, Masalah Mursalah